

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Jamilia Susanti

Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

E-mail: jamiliasusanti_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

The concept of Islam toward the children protection referred to the Qur'an and as-sunna. With this reference would find clarity about aspects of children protection. As for some norms of the irregularities and crimes in assessing children protection happened in society. Children protection must go through the judicial institutions, as the material development of scientific work and material of legal considerations used as basic materials of legal decision on the children protection. In addition, the religious courts paid attention to the values of law which were alive in the society were a role of law and justice as contained in the government's decision in Law No. 23 of 2002 on the protection of children. Someone's life must be paid attention even in development of physical, mental, and spiritual. This paper concluded the concept of children protection according to Law No. 23 of 2002 on the protection of children, explained that children were creatures who must be protected from any danger that would happen, the children should grow and develop both physically and mentally. Likewise with Article 13 paragraph 1 and 2 that (1) the crimes that caused injuries and fatalities to children who did so charged to severe legal. (2) The parent or guardian nanny if committing a crime when caring for the children, so the parent or guardian nanny would get severe punishment. In Law No. 23 of 2002 in Article 1, which reads every person had the right to live grow and participate in the fair with the dignity of humanity also get protection from violence and discrimination (threatening). Meanwhile, according to Islamic law for all human life must be protected from both physical and spiritual. Because it had been required to protect both themselves and others, In Islamic law, especially in prayer command explained that the prayer for Muslims was obligatory. When the children were 10 years old it must execute the order of prayer, but if at that age did not pray then the children should be beaten up.

Keywords: Children Protection, Islamic Law

Abstrak

Konsep Islam terhadap perlindungan anak merujuk kepada al-Qur'an dan as-sunah. Dengan rujukan ini akan mendapati kejelasan tentang aspek-aspek perlindungan anak. Adapun beberapa penyimpangan dan kejahatan norma dalam menilai perlindungan anak yang terjadi di masyarakat, harus melalui institusi peradilan, sebagai bahan perkembangan karya ilmiah dan bahan pertimbangan hukum yang dijadikan bahan dasar keputusan hukum tentang perlindungan anak. Disamping itu, peradilan agama memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu berupa peranan hukum dan keadilan sebagaimana tercantum dalam keputusan pemerintah dalam Undang-Undang No 23 Tahun

2002 tentang perlindungan anak. Kehidupan seseorang harus diperhatikan baik perkembangan fisik, mental, dan spritual. Tulisan ini menjelaskan konsep perlindungan anak menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa anak merupakan makhluk yang harus dilindungi dari berbagai bahaya yang akan menimpanya, anak harus tumbuh dan berkembang baik fisik maupun mental. Begitu juga dengan Pasal 13 ayat 1 dan 2 bahwa (1) Melakukan kejahatan yang menyebabkan luka dan cedera terhadap anak yang dilakukan maka dikenakan hukum berat. (2) Orang tua atau wali pengasuh anak jika melakukan suatu kejahatan ketika mengasuh anak, maka orang tua atau wali tersebut mendapatkan hukuman berat. Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dalam Pasal 1 yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar dengan harkat martabat kemanusiaan juga mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pengancaman). Sedangkan menurut hukum Islam kehidupan bagi seluruh manusia haruslah dilindungi baik jasmani dan rohaninya. Karena itu telah diwajibkan untuk melindungi baik diri sendiri maupun orang lain. Dalam hukum Islam khususnya dalam perintah shalat menjelaskan bahwa shalat bagi umat muslim itu wajib. Ketika anak sudah berusia 10 tahun itu wajib melaksanakan perintah shalat, tetapi jika pada usia tersebut tidak melaksanakan shalat maka anak tersebut harus di pukul.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Hukum Islam

Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998: 785) yaitu tempat berlindung atau hal (perbuatan dan sebagainya) yang harus dilindungi, maka di dalam tesis ini bahwasannya di dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan diskriminasi.

Jika orang tua selalu menjaga dan memperhatikan titipan dari Allah dan melindungi dari perbuatan yang dapat merusak masa depan anak, maka hendaknya para orang tua harus bertanggung jawab menjaga dan melindunginya. Sebaliknya apabila orang tua meninggalkan dan mengabaikan titipan dari Allah (anaknya), dan tidak memberikan hak-hak dengan menjaga dan memperhatikan dan melindunginya, maka akan terjadi kehancuran dan kerusakan. Anak itu akan merasa sengsara dan menyengsarakan kedua orang tua, bahkan masyarakat dan lingkungan disekitarnya (Azis, 2007: 195).

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998: 35) diartikan manusia yang masih kecil yang baru berumur 6 (enam) tahun. Sedangkan dalam Islam anak menurut bahasa “anak kecil” lawan dari “*akbar*” yaitu orang dewasa atau yang besar (Yanggo, 2004: 1). Adapun pengertian anak dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 pada Pasal 1, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan (Undang Undang R.I.No 23 Tahun 2002, 2011: 109).

Orang tua akan selalu menyayangi anaknya jika anak itu menuruti segala sesuatu perintahnya kecuali perintah yang melanggar agama. Bahkan sebaliknya jika anak tidak

melakukan apa yang disuruh dari orang tuanya, maka anak tersebut pantas untuk diberi peringatan (pukulan). Tetapi pukulan yang dimaksud bukan untuk membinasakan atau menyakiti anak hanya sekedar peringatan. Yang dimaksud menyuruh anak-anak, meliputi anak laki-laki dan perempuan. Mereka hendaknya didik untuk melaksanakan perintah Allah SWT dan memahami syarat-syarat dan rukun-rukun dalam melaksanakan perintah Allah (menegakkan shalat), maka pukullah dengan pukulan yang tidak keras dan tidak meninggalkan bekas serta tidak memperkenankan memukul wajah. (Armansyah, 2007: 23).

Sesungguhnya orang tua adalah sebagai contoh (*demokrasi*) untuk anaknya dalam kehidupan sehari-hari. Dimana sebuah demokrasi akan menjadi bumerang bagi orang tua jika contoh tersebut tidaklah baik untuk anaknya. Kebaikan dan keburukan yang dicontohkan kepada anaknya maka akan menjadi sifatnya yang akan datang. Dalam istilah "*Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya*" artinya sifat yang dimiliki oleh kedua orang tuanya akan berpengaruh kepada anak tersebut.

Jadi, selaku orang yang lebih tua harus bisa mendidik dengan baik yaitu dengan cara mencontohkan bagaimana jika disuruh oleh orang yang lebih tua kepada anaknya? Dari situlah kita bisa melihat sifat-sifat anak-anak baik dan buruknya, maka penelitian ini difokuskan pada perlindungan anak dari sifat anak yang tidak baik sehingga terjadilah pemukulan terhadap anak. Pemukulan terhadap anak dalam penelitian ini bukan berarti untuk melukai atau menyakiti tetapi supaya kapok (tidak mau mengulangi kesalahan yang sama) dan bukan untuk balas dendam kepada anak karena anak itu ciptaan tuhan yang patut di sayangi.

Konsep tentang Perlindungan Anak

Nilai yang melekat pada norma hukum Islam, merupakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan memiliki kelebihan tersendiri dalam Islam yang menyebabkan penganutnya lebih yakin bahwa jika ajaran agama dipahami dengan baik maka akan disadari pula betapa agama tidak menghendaki terjadinya pemerasan sesama manusia. Nilai-nilai penegakan keadilan, pencegahan kezaliman, dan perlunya kerjasama dalam mengatasi masalah-masalah sosial merupakan misi kemanusiaan yang dibawa agama. Antisipasi aturan hukum Islam penting dilakukan, karena tindak kekerasan terhadap anak banyak diwarnai aksi kelakuan sadis, tidak berprikemanusiaan, atau tidak lagi ada rasa kasih sayang pada diri pelaku.

Pada hal Rasulullah SAW menekankan perlunya kasih sayang dan saling menghargai diantara sesama. Dari Anas bin Malik menuturkan, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidak termasuk golongan umatku mereka yang (tua) tidak menyayangi yang muda, dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua." Mahmud Mahdi al-Istanbuli menegaskan, bahwa hati yang kosong dari rasa kasih sayang terhadap anak-anak, pertanda hati tersebut kasar dan keras. Perlakuan dari hati yang kasar dan keras hanya akan menyebabkan anak-anak tumbuh dalam kubangan kebodohan dan kemalangan, karena memang sudah menjadi tabiat anak-anak sejak mereka dilahirkan selalu membutuhkan bimbingan, aturan, perhatian dan asuhan (al-Istanbuli, 2003: 231).

Perlindungan anak sudah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia setelah ikut (KHA) Konvensi Hak Anak melalui keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990. Kemudian lahir Undang-Undang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002, yakni Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Perangkat UUD ini merealisasikan pemenuhan dan perlindungan hak anak di Indonesia. PEMBERLAKUAN Konvensi Hak Anak (KHA) untuk negara yang telah meratifikasi. Kemudian keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) harus diketahui oleh semua pihak di masyarakat Indonesia. Keduanya menjadi penting bagi hukum dalam setiap upaya perlindungan anak. Terutama Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA), tidak hanya mengatur pencegahan dan perlindungan, tetapi mengatur pula sanksi dan denda setiap pelanggaran terhadap hak-hak anak.

Kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan terhadap hak anak menjadi hak yang sangat melekat pada diri anak. Perlindungan dan pemenuhan hak anak adalah kewajiban orang tua, orang dewasa, sekolah, masyarakat dan semua pihak yang akhirnya merujuk kepada pemerintah. Kewajiban yang dimaksud memiliki tiga kata kunci utama yang harus diperhatikan dan menjadi acuan pelaksanaan kewajiban tersebut, yaitu: pemenuhan hak anak, penghargaan pada anak respect, dan kasih sayang tanpa pamrih.

Tela'ah Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak

Untuk mencegah dan menghentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dibutuhkan beberapa pendekatan diantaranya, pendekatan individu, yaitu dengan cara menambah pemahaman agama. Hal ini karena seorang yang mempunyai pemahaman agama yang kuat (terutama Islam) akan lebih tegar menghadapi situasi-situasi yang menjadi faktor terjadinya kekerasan. Terlebih Islam telah mengajarkan aturan hidup dalam berumah tangga, baik sikap kepada istri atau kepada anak dan juga mengajarkan interaksi sosial yang baik. Islam sangat mengutuk segala macam bentuk kekerasan. Islam memperbolehkan bercerai jika ada kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana hadis dari Aisyah RA berkata, *bahwasanya Habibah binti Sahl, istri Tsabit bin Qais dipukul suaminya sampai memar. Keesokan paginya Habibah melaporkan tindakan kekerasan suaminya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah memanggil Tsabit. Sabdanya, "Ambillah sebagian hartanya (maharnya) dan ceraikanlah ia!" Tsabit bertanya, "Apakah hal itu sebagai penyelesaiannya ya Rasulullah?" Jawab Rasulullah, "Ya betul." Tsabit berkata lagi, "Sesungguhnya saya sudah memberinya dua kali lipat, dan keduanya berada di tangannya." Kata Rasulullah lagi, "Ambillah kedua bagian tersebut, dan ceraikan ia!" Lalu Tsabit pun melaksanakan perintah tersebut.* (HR. Imam Abu Dawud).

Pendekatan sosial melingkupi pendekatan partisipasi masyarakat dalam melaporkan dan waspada setiap tindakan kejahatan, terutama perdagangan manusia (*human trafficking*). Pendekatan medis, untuk memberikan pelayanan dan perawatan baik secara fisik atau kejiwaan, juga memberikan penyuluhan terhadap orang tua tentang bagaimana mengasuh anak dengan baik dan benar. Dan terakhir adalah pendekatan hukum, tentunya yang bertanggung jawab masalah ini adalah pemerintah untuk selalu mencari dan menanggapi secara sigap terhadap setiap laporan atau penemuan kasus kekerasan dan kejahatan dan menghukumnya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya dibahas mengenai cara mengatasi kekerasan seksual terhadap anak-anak. Maraknya perilaku seks bebas dikalangan remaja hanya terjadi di dalam sistem yang menghalalkan segala cara, mengagungkan kebebasan dan mencampakkan peran agama dalam mengatur kehidupan. Semua ini ada di dalam sistem kapitalisme yang berlandaskan sekularisme. Sedangkan Islam menjelaskan bahwa sistem yang mampu mewujudkan kehidupan yang menjamin pemenuhan kebutuhan hidup, menenteramkan jiwa dan memuaskan akal. Islam memiliki tatanan kehidupan yang khas yang mampu menghentikan perilaku seks bebas secara tuntas dan mencegah munculnya peluang-peluang penyimpangan perilaku termasuk seks bebas.

Islam memiliki solusi yang dilandaskan pada nash-nash syariah yang berasal dari al-Quran dan as-sunnah. sistem Islam telah diterapkan dalam sistem pemerintahan Islam sejak masa Rasulullah saw., Khulafaur Rasyidin dan masa Kekhilafahan sesudahnya sampai tahun 1924. Islam memiliki kemampuan menyelesaikan penyimpangan perilaku (seks bebas) dan menghentikannya secara tuntas saat diterapkan secara *kaffah* (baik pada masa silam maupun pada masa yang datang). Penyelesaian penyimpangan perilaku seks yang melanda remaja pada khususnya dan kaum muslim pada umumnya membutuhkan langkah yang terintegrasi antar berbagai komponen, baik keluarga, sekolah (pendidikan), masyarakat dan negara. Seluruh komponen ini membutuhkan penyamaan persepsi tentang standar yang diambil sebagai solusi. Kebutuhan untuk menyelesaikan masalah secara tuntas harus dikembalikan pada Islam. Solusi Islam untuk mengatasi permasalahan seks bebas, di antaranya sebagai berikut: *Pertama*, Islam telah memerintahkan kepada kepala keluarga untuk mendidik anggota keluarga dengan Islam agar jauh dari api neraka (tidak melakukan kemaksiatan).

Kedua, sebagai tindakan preventif, Islam memiliki seperangkat solusi, di antaranya; 1) Islam telah mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat, yang bila dilanggar tentu ada sanksinya. Terkait aurat laki-laki yang wajib ditutup, Rasulullah saw. bersabda, “*Sesungguhnya (laki-laki) dari bawah pusar sampai ke dua lututnya merupakan auratnya.*” (HR Ahmad).” Adapun terkait aurat wanita, Allah SWT telah memerintahkan kaum wanita untuk menutup aurat mereka, termasuk memakai kerudung dan jilbab. Dengan tertutupnya aurat pria dan wanita maka pornoaksi dan pornografi tidak akan ada di tengah masyarakat. Dengan begitu, naluri seksual tidak distimulasi pada saat yang tidak tepat; 2) Islam mengharuskan laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan mereka (QS an-Nur: 30-31). Laki-laki tidak boleh memandangi perempuan dengan pandangan yang bersifat seksual. Demikian pula perempuan. Mereka harus menghindari diri dari perbincangan yang mengarah pada eksploitasi seksualitas. Perbincangan di antara mereka hanya perbincangan tugas dan keahlian mereka saja demi mewujudkan kebaikan dan kemajuan; 3) Islam menerapkan pemisahan antara tempat aktivitas laki-laki dan perempuan dalam kehidupan umum di tempat-tempat tertentu, seperti dalam aktivitas belajar-mengajar, perayaan berbagai acara, di tempat bekerja (tidak satu ruangan antara manajer dan sekretaris yang perempuan, misalnya); 4) Islam melarang mendekati aktivitas-aktivitas yang merangsang munculnya perzinahan (QS al-Isra’: 32). Islam, misalnya, telah melarang aktivitas berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada kepentingan yang dibolehkan syariah. Rasulullah saw. bersabda, “*Jangan sekali-kali seorang lelaki berdua-duaan dengan perempuan (berkhalwat) karena sesungguhnya*

setan ada sebagai pihak ketiga.” (HR al-Baihaqi); 5) Islam melarang seorang pria dan wanita melakukan kegiatan dan pekerjaan yang menonjolkan sensualitasnya. Rafi’ ibnu Rifa’a pernah bertutur, “Nabi saw. telah melarang kami dari pekerjaan seorang pelayan wanita kecuali yang dikerjakan oleh kedua tangannya. Beliau bersabda “Seperti inilah jari-jemarinya yang kasar sebagaimana halnya tukang roti, pemintal, atau pengukir”; dan 6) Islam menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya solusi untuk memenuhi naluri seksual yang sesuai dengan fitrah dan tujuan penciptaan naluri seks. Islam mendorong setiap Muslim yang telah mampu menanggung beban untuk menikah sebagai cara pemenuhan naluri seksual (Lihat: QS an-Nur [24]: 32). Rasulullah saw. juga bersabda, “Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah mampu memikul beban, hendaklah ia menikah karena menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Siapa saja yang belum mampu, hendaklah berpuasa, karena puasa dapat menjadi pengendali.”

Ketiga, Islam memelihara urusan masyarakat agar berjalan sesuai dengan aturan Allah SWT. Oleh karena itu, Islam telah menyiapkan seperangkat sanksi yang diterapkan negara bagi pelanggar aturan Allah SWT, dalam hal ini untuk mencegah terjadinya seks bebas, yaitu: Allah SWT menetapkan hukuman rajam bagi pezina *muhsan* (yang sudah menikah) dan cambuk 100 kali bagi pezina yang bukan *muhsan*. *Keempat*, Islam melarang aktivitas membuat dan mencetak gambar porno serta membuat cerita-cerita bertema cinta dan yang merangsang nafsu syahwat. Para pelakunya akan diberikan tindakan yang tegas tanpa adanya diskriminasi hukum. *Kelima*, Islam memerintahkan amar makruf nahi mungkar, tidak boleh membiarkan ada suatu kemaksiatan.

Menurut hukum Islam anak merupakan suatu karunia yang diturunkan oleh Allah SWT untuk umat-Nya baik yang tidak menginginkan maupun yang membutuhkan. Dalam Islam anak membutuhkan kasih sayang dari semua orang terutama dari orang tuanya sendiri. Karena kasih sayang dari orang tua yang akan menjadi kenangan dan bahkan menjadi panutan (contoh) bagi anak-anaknya. Kasih sayang inilah yang akan diberikan kepada orang lain. Dalam perlindungan anak di Indonesia bahkan semua anak patut dilindungi dari berbagai macam bahaya yang akan terjadi pada diri anak tersebut. Setiap kejadian yang ada dimuka bumi ini sangat tidak terpuji, bahkan tidak memiliki kemanusiaan dan mungkin tidak memiliki iman.

Konsep perlindungan anak menurut Islam memiliki empat kategori yang harus diperhatikan dan dipahami secara seksama, yaitu: *Pertama*, dengan cara fiqih. Ulama mazhab berpendapat bahwa perkawinan yang sah, jika seorang perempuan melahirkan anak. Anak yang dilahirkan dihubungkan nasab anak kepada suaminya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menghubungkan nasab anak kepada ayahnya yaitu: (1) Mazhab Hanafiyah, anak yang dilahirkan lebih dari enam bulan dari masa terjadinya akad nikah. (2) Mayoritas ulama mazhab, anak yang lahir kurang dari enam bulan dalam masa pernikahan maka hubungan nasabnya bukan kepada suaminya, melainkan kepada wanita yang melahirkannya. Pernikahan wanita hamil akibat zina, menurut ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa hukum akad nikah wanita hamil akibat zina adalah sah, baik dengan laki-laki yang menghamili atau dengan laki-laki lain. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Za’far berpendapat sahnya perkawinan, jika anak lahir setelah enam bulan terjadinya akad

nikah. Apabila masa pernikahan kurang dari enam bulan, maka nasab anak tidak dapat dihubungkan dengan ayahnya. Kecuali ayahnya mengakui anak itu adalah anak kandungnya. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum akad nikah wanita hamil adalah sah, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain. Dengan demikian, bila anak lahir setelah enam bulan sejak pernikahan maka anak itu dinasabkan kepada suaminya. Tetapi apabila anak lahir kurang dari enam bulan maka tidak bisa dihubungkan nasabnya pada suaminya melainkan kepada istrinya. Contoh: Indah binti Nuraini (anak yang lahir kurang dari 6 bulan setelah pernikahan).

Pengertian anak dalam Islam memiliki bentuk perlindungan, yaitu bersifat pencegahan supaya anak tidak menjadi nakal. Artinya anak yang melakukan perbuatan terlarang menurut agama dan hukum yang berlaku, bentuk perlindungan yang lainnya yaitu agar anak tidak menjadi sasaran kejahatan orang lain. Apabila seorang anak terlanjur melakukan suatu kejahatan (menjadi anak nakal), maka dalam pandangan fiqh telah diatur agar anak diberi perlakuan khusus yang sesuai dengan watak anak-anak. Anak yang melakukan kesalahan (kejahatan) diberi peringatan, nasehat, menjaga dan mengarahkan nuraninya agar melangkah kearah yang benar. Ancaman dan peringatan diberikan ketika anak pertama kali melakukan kesalahan. Apabila sudah berulang kali melakukan kesalahan maka perlu diberikan hukuman, tetapi dalam memberikan ancaman dan hukuman harus diperhatikan batas-batas kewajaran sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya (Qaimi, 2003: 151). Mahmud al-Khal'awi mengemukakan bahwa dalam proses pendisiplinan dan pemberian hukuman kepada anak, dapat melahirkan masalah baru. Oleh karena itu, orang tua harus memikirkan tentang cara yang paling tepat untuk mendidik anaknya dan cara yang paling berhasil dalam pemberian hukuman ketika anak berbuat salah. Hukuman merupakan alternatif terakhir, hukuman baru diberikan apabila anak tidak akan sadar dan terus melakukan kesalahan. (Hakim, 2007: 61-62).

Ibn Khaldun berkata, sebagaimana dikutip oleh Mahmud al-Khal'awi, orang yang mendidik dan menghukum dengan kekerasan yang membuat anak tertekan, justru dengan hukuman akan menghilangkan semangat anak, membuatnya menjadi malas, mendorong anak untuk berbohong karena takut akan siksaan yang bisa menimpanya, dan mengajarkan anak untuk menipu. Akhirnya, menjadi akhlak buruk yang tertanam dalam diri anak. Jika anak menjadi korban kejahatan, maka keluarga, masyarakat, dan Negara berkewajiban memberikan pertolongan. Islam mewajibkan upaya pembebasan orang (anak) yang nakal. Bentuk penanganan dapat disesuaikan dengan faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan suatu pelanggaran. Apalagi dewasa ini banyak faktor baru yang dapat memicu terjadi kejahatan terhadap anak. Contoh faktor keterbukaan informasi, faktor lingkungan, adanya bisnis perdagangan orang, dan sebagainya.

Anak-anak bukan subjek hukum, karena para ulama fiqh menyatakan bahwa status anak-anak belum dapat menjadi subjek hukum bukan *mahkum alaihi*. Yang dimaksud dengan *mahkum alaihi* adalah seorang perbuatannya dikenai khitab Allah SWT, yang disebut dengan *mukallaf*. Secara etimologi, mukalaf yang berarti dibebani hukum. Dalam ushul fiqh, istilah *mukalaf* disebut dengan *mahkum alaih*(subjek hukum). Orang *mukallaf* adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun dengan larangan-Nya. Segala tindakan

seorang *mukallaf* harus dipertanggung jawabkan. Apabila mengerjakan perintah Allah SWT, ia mendapat pahala dan kewajibannya terpenuhi. Sedangkan apabila ia melakukan larangan Allah SWT, ia mendapatkan dosa dan kewajibannya belum terpenuhi.

Sedangkan menurut Djaenab menyatakan bahwa anak angkat dalam pengertian berdasarkan perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya, atau bagi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai keturunan. Agar anak angkat diberi pendidikan dan di sekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak itu bisa mandiri, serta dapat meningkatkan hati orang tua angkat bahwa anak angkat dapat gelar anak kandung demi memenuhi kebutuhan kehidupan ketika anak angkat dewasa. Dan lebih dari khawatir karena dengan diberi status anak kandung, maka anak angkat akan menjadi anak soleh, jika merawat ketika sakit dan mendo'akan ketika orang tua angkat sampai meninggal dunia (Djaenab, 2010: 45-46).

Kedua, dengan adanya perundang-Undangan. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 3 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu: "Anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang dapat dicurigai melakukan tindak pidana". Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan tentang pengertian anak yaitu: "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya". Pasal 1 *Convention On The Rights of Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Beberapa definisi tentang anak atau dewasa dapat dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berpikirnya. Pertanggung jawaban pidana diberikan kepada anak berusia 10 tahun tetapi tidak untuk keikutsertaan dalam politik. Anak baru dapat ikut atau mempunyai hak politik apabila telah berusia di atas 18 tahun. (Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*.). Sedangkan batas usia minimal bervariasi dari umur 7-15 tahun.

Menurut *Katayen H. Cama* menjelaskan bahwa mengadakan research untuk departemen sosial dari perserikatan bangsa-bangsa atas permintaan *Social Commison* dari *Economic* dan *Social Council* menyatakan bahwa; 1) Di Bima, Ceylon dan Pakistan: seorang anak dibawah usia 7 tahun dianggap tidak melakukan kejahatan; 2) Di Jepang: tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh kurang dari 14 tahun tidak dapat dihukum; 3) Di Filipina: anak-anak di bawah 9 tahun tidak dapat dipertanggung jawabkan secara kriminal; 4) Di Bima, Ceylon dan Pakistan: seorang anak diantara 7 tahun dan dibawah 12 tahun; dan 5) Filipina; seorang anak diantara 9 tahun dan dibawah 15 tahun tidak dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, apabila ia pada waktu melakukan kejahatan belum dapat menghayati bahwa apa yang dilakukan adalah salah (Cama, 1953: 42).

Apabila seorang anak berhadapan dengan hukum, maka terdapat pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud anak yang berhadapan dengan hukum yaitu “anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Melihat kecenderungan yang ada di media saat ini, baik media cetak maupun media elektronik, jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) semakin meningkat dan semakin beragam modusnya. Masalah *delinkuensi* anak ini merupakan masalah yang semakin kompleks dan perlu segera diatasi, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Menurut Romli Atmasasmita dalam Wagati Soetodjo, berpendapat bahwa motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak adalah sebagai berikut; 1) Motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah faktor intelegentia, faktor usia, faktor kelamin, dan faktor kedudukan anak dalam keluarga; dan 2) Faktor ekstrinsik adalah: faktor rumah tangga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak, dan faktor media masa. Berbagai faktor yang ada kemungkinan besar bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat anak terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan. Anak yang melakukan tindak pidana, disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum.

Terkait upaya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, tetapi tidak hanya diartikan sebagai sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun, sistem Peradilan Pidana anak dimaknai sebagai akar permasalahan (*root causes*), kemudian dicarikan penyebab anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Ruang lingkup sistem peradilan pidana anak memiliki banyak kreativitas dan kompleksitas yang dimulai dari melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tindak pidana. Sistem peradilan pidana anak mengarah pada legislasi, norma, standar, prosedur, mekanisme, ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Proses memberi keadilan berupa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Badan Peradilan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Adapun anak yang disidangkan dalam Peradilan Anak ditentukan berumur antara 8 tahun sampai dengan 18 tahun dan belum pernah kawin. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak menyatakan melakukan tindak pidana pada batas umur. Sedangkan Pasal 4 ayat (1), tetapi mengajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melewati batas umur anak, namun belum mencapai umur 21 tahun, maka tetap diajukan ke sidang anak, berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, maka petugas dituntut ketelitiannya dalam memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan bukti-bukti mengenai kelahiran serta umur dari anak yang bersangkutan.

Peran Peradilan Anak meliputi: 1). Umum: a. Sebagai penegak hukum dan keadilan; b. Menyelesaikan perkara yang diajukan ke Pengadilan; c. Membentuk hukum sebagai konsekuensi yang menyatakan bahwa hakim dianggap mengetahui tentang hukum. 2). Khusus: a. Badan peradilan sebagai sarana pendidikan dalam ikut serta dalam

membentuk kepribadian anak melalui keputusan (penetapan hakim), pendidikan yang dimaksud adalah bagi pelanggar-pelanggar usia muda. b. Badan Peradilan berkewajiban memberikan perlindungan bagi pelanggar-pelanggar muda dalam proses peradilan dari tindakan-tindakan dan perlakuan-perlakuan yang merugikan demi kepentingan anak. c. Badan Peradilan harus melakukan pengawasan dan bimbingan dalam tindak lanjut dalam putusannya, demi hari depan pelanggar-pelanggar muda. Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak adalah untuk anak yang baik tingkah laku, kecuali anak pelaku tindak pidana yang jahat perilaku, yang disebut “anak nakal”. Anak yang melakukan tindak pidana ditentukan dalam Pasal 1 angka (1) UU No 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, ialah orang yang telah mencapai 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. (<http://kuliah-manunggal.wordpress.com/2010/07/07/>).

Dengan adanya pendapat dari para ulama. Sebagai orang tua harus menyayangi anak dengan segala perilaku, pemberian, termasuk dalam memerintahkan anak sesuai dengan tenaga anak. Suatu perintah harus dilandasi dengan kasih sayang, bukan amarah, kebencian, sehingga cenderung bersifat eksploitatif. Anak yang harus menghormati orang tuanya dengan tulus dan ikhlas, bukan karena keterpaksaan. Jika telah benar sebagai orang tua mencurahkan kasih sayang kepada anak, maka seorang anak melakukan sesuatu dengan rasa tanggung jawab, apalagi saat itu bertentangan dengan kemaslahatan diri si anak. Sebaliknya, anak tidak mudah menentang orang tua, jika ia benar-benar ingin memberikan penghormatan kepada orang tuanya. Kedurhakaan anak kepada orang tua tidak akan terjadi dalam keluarga yang penuh dengan kasih sayang dalam timbal-balik. (Kodir, 2006: 100-101) Mahmud Mahdi al-Istanbuli menegaskan, bahwa hati yang kosong dari rasa cinta dan kasih sayang terhadap anak-anak, pertanda hati tersebut kasar dan keras. Perlakuan dari hati yang kasar dan keras hanya akan menyebabkan anak-anak tumbuh dalam kebodohan dan kemalangan, karena telah menjadi tabiat anak-anak sejak mereka dilahirkan selalu membutuhkan bimbingan, arahan, perhatian, dan asuhan. (al-Istanbuli, 2003: 231).

Menurut Syari'at Islam yaitu sebagai alat perlindungan anak dari tindak kejahatan. Hukum Islam adalah salah satu norma yang dianut oleh masyarakat harus dijadikan landasan dalam mengatasi persoalan perlindungan anak. Prinsip-prinsip hukum Islam yaitu memiliki pemikiran dan hasil karya individu baru yang sesuai dengan konteks fenomena kejahatan yang terjadi pada anak saat ini. Nilai yang melekat pada norma-norma hukum Islam merupakan kelebihan tersendiri yang menyebabkan penganutnya lebih yakin bahwa jika ajaran agama dipahami dengan baik, maka akan disadari pula betapa agama tidak menghendaki terjadinya kejahatan sesama manusia. Nilai-nilai penegakan keadilan, pencegahan kezaliman, dan perlu kerja sama dalam mengatasi keadaan sosial yaitu merupakan tujuan kemanusiaan yang dibawa agama. Dengan demikian, nilai-nilai tersebut senantiasa diaktualkan dan diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan terbaru penipuan kejahatan (al-Suyuthy, t.th: 311) Implementasi Perlindungan Anak dalam ilmu fiqh memiliki tiga bentuk, yang ketiganya bertujuan untuk memelihara kemaslahatan anak sebagai salah satu tujuan syari'at, yakni memelihara keturunannya, yaitu antara lain: hadanah, anak pungut (anak asuh), dan anak angkat.

Secara Yurisprudensi. Hukum haruslah membantu manusia berkembang sesuai dengan kodratnya: menjunjung keluhuran martabat manusia bersifat adil, menjamin kesamaan dan kebebasan, memajukan kepentingan dan kesejahteraan umum. Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan atas hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi” (Primaharsyah, 2015: 34).

Upaya perlindungan anak dilaksanakan sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Mengarah pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka UUPA meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pendapat anak. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 bagian yaitu: a. Perlindungan anak secara yuridis yang meliputi; perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan, b. Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis meliputi; perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan. Perlindungan yang bersifat yuridis atau yang lebih dikenal dengan perlindungan hukum. Menurut Barda Nawawi Arief adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Arief, 1998:156).

Perlindungan hukum dalam bidang keperdataan, terakomodir dalam ketentuan dalam hukum perdata yang mengatur mengenai anak seperti, (1) Kedudukan anak sah dan hukum waris; (2) Pengakuan dan pengesahan anak di luar kawin; (3) Kewajiban orang tua terhadap anak; (4) Belum cukup dewasa anak dalam perwalian. (Retnowulan, 1996:3) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang pada prinsipnya mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Dalam UU Nomor 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak, pada prinsipnya diatur mengenai upaya-upaya untuk mencapai kesejahteraan anak. Dan, yang terakhir UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang pada prinsipnya mengatur mengenai perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam konteks peradilan anak. Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis dapat berupa, pengadaan kondisi sosial dan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak, kemudian upaya peningkatan kesehatan dan gizi anak-anak, serta peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program beasiswa dan pengadaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan canggih.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, berbagai upaya perlindungan anak tidak lain diorientasikan sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak. Guna mencapai tujuan kesejahteraan anak, maka pelaksanaan perlindungan anak tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak, yaitu: (1) Prinsip non-diskriminasi; (2) Prinsip Kepentingan terbaik untuk anak; (3) Prinsip hak-hak anak untuk hidup, bertahan hidup dan pengembangan; (4) Prinsip menghormati pandangan anak. (www.sekitarkita.com,2002) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui perlakuan secara manusiawi sesuai dengan hak-hak anak, penyesuaian petugas pendamping khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus-menerus

terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan media atau labelisasi (Pramukti, 2015: 63).

Implementasi Perlindungan Anak di Kel Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

Kenakalan anak sangat dipengaruhi oleh peranan keluarga, dan juga faktor lingkungan. Faktor keluarga sangatlah penting karena merupakan lingkungan pertama atau lingkungan primer. Apabila lingkungan keluarga tidak harmonis yaitu mengalami hal-hal yang telah disebutkan diatas seperti keluarga *broken home* yang disebabkan perceraian, kebudayaan bisu, dan perang dingin serta kesalahan pendidikan akan berpengaruh kepada anak yang dapat menimbulkan kenakalan anak. Bagaimanapun kenakalan anak harus dilakukan pengendalian, karena apabila berkelanjutan akan menyebabkan kerusakan pada kehidupannya pada masa yang akan datang. Selain dari pihak keluarga pengendalian kenakalan anak juga harus dilakukan dari lingkungan anak tersebut. Memanjakan anak adalah penyebab kenakalan terhadap anak.

Adapun beberapa faktor penyebab kenakalan anak, yakni: 1). Orang tua anak tersebut dimanjakan oleh orang tuanya pula, sehingga pengalaman itu diwariskan kepada anaknya. 2). Orang tua mempunyai konsep kebahagiaan yang kurang tepat. Misalnya kebahagiaan diidentik dengan menyenangkan hati anak-anaknya. Sehingga, menuruti semua permintaan mereka dengan memberi barang-barang lux ataupun uang. 3). Sikap memanjakan dapat disebabkan juga karena orang tua dahulu mempunyai pengalaman hidup yang pahit dan miskin. Sehingga mereka ingin menghindari anak-anak mereka dari situasi yang serba sulit. 4). Orang tua yang banyak kegiatan dan bisnis. Sehingga tidak mempunyai waktu senggang yang cukup bagi anak-anaknya. Kegiatan overaktif ini dapat menimbulkan rasa bersalah bagi orang tua tersebut. Sehingga mereka menuruti semua permintaan atau memberikan barang-barang berharga sebagai substitusi kasih sayang mereka. 5). Kecenderungan orang tua yang kadang-kadang membedakan anak-anak mereka. Sikap membedakan biasanya dilatarbelakangi oleh faktor pandangan atau kebudayaan tertentu misalnya rasa bangga terhadap anak laki-laki. Keadilan orang tua yang tidak merata terhadap anak dapat berupa perbedaan dalam pemberian fasilitas terhadap anak maupun perbedaan kasih sayang. Bagi anak yang merasa diperlakukan tidak adil dapat menyebabkan kekecewaan anak pada orang tuanya, dan akan merasa iri hati dengan saudara kandungnya. Dalam hubungan ini biasanya anak melakukan protes terhadap orang tuanya yang diwujudkan dalam berbagai bentuk kenakalan.

Dalam mengatasi kenakalan Anak yang paling dominan mengendalikan adalah dari keluarga, karena merupakan lingkungan yang paling pertama ditemui seorang anak. Di dalam menghadapi kenakalan anak pihak orang tua kehendaknya dapat mengambil dua sikap bicara, yaitu: a). Sikap atau cara yang bersifat preventif. Yaitu perbuatan atau tindakan orang tua terhadap anak yang bertujuan untuk menjauhkan si anak daripada perbuatan buruk atau dari lingkungan pergaulan yang buruk. Dalam hat sikap yang bersifat preventif, pihak orang tua dapat memberikan atau mengadakan tindakan sebagai berikut: menanamkan rasa disiplin dari ayah terhadap anak, memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap anak oleh ibu, pencurahan kasih sayang dari kedua orang tua

terhadap anak, dan menjaga agar tetap terdapat suatu hubungan yang bersifat intim dalam satu ikatan keluarga.

Di samping itu, hendaknya diadakan pula: pendidikan agama untuk meletakkan dasar moral yang baik dan berguna; penyaluran bakat si anak ke arah pekerjaan yang berguna dan produktif, supaya kepribadian dan kreatifitas anak terasah; rekreasi yang sehat sesuai dengan kebutuhan jiwa anak; dan pengawasan atas lingkungan pergaulan anak sebaik-baiknya.

Sikap atau cara yang bersifat represif. Yaitu pihak orang tua hendaknya ikut serta secara aktif dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kenakalan anak, seperti menjadi anggota badan kesejahteraan keluarga dan anak, ikut serta dalam diskusi yang khusus mengenai masalah perlindungan anak-anak. Selain itu pihak orang tua terhadap anak yang bersangkutan dalam perkara kenakalan hendaknya mengambil sikap sebagai berikut: mengadakan introspeksi sepenuhnya akan kealpaan yang telah diperbuatnya sehingga menyebabkan anak terjerumus dalam kenakalan anak; memahami sepenuhnya akan latar belakang dari pada masalah kenakalan yang menimpa anaknya; meminta bantuan para ahli (psikolog atau petugas sosial) di dalam mengawasi perkembangan kehidupan anak, apabila dipandang perlu; membuat catatan perkembangan pribadi anak sehari-hari.

Adapun berikut ini kiat-kiat yang dapat dilakukan oleh orang tua atau pendidik untuk mengembangkan kepribadian dan kreativitas anak dalam mengatasi perlindungan anak Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, yaitu: membentuk kegiatan belajar sesuai dengan rasa ingin tahu alamiah anak, lalu menghadapkan masalah-masalah yang relevan dengan kebutuhan, tujuan dan minat anak. Kemudian, perkenankanlah anak untuk ikut serta dalam menyusun dan merencanakan kegiatan belajar. Selanjutnya, berikanlah pengalaman dari kehidupan nyata yang menuntut peranserta secara aktif pada anak, dan kembangkanlah kemampuan yang perlu untuk itu. Usahakan agar program belajar cukup untuk mendorong siswa atau anak didik melakukan penyelidikan, percobaan (*eksperimental*) dan penemuan sendiri. Bertindaklah lebih sebagai sumber belajar dari pada sebagai penyampai informasi, serta jangan paksaan pengetahuan yang belum siap diterima anak. Dorong dan hargailah inisiatif dan rasa ingin tahu anak terhadap sesuatu. Kemudian, biarkan anak belajar dari kesalahannya dan menerima akibatnya. Tentu saja selama tidak berbahaya dan membahayakan. Hendaklah tidak lupa menghargai dan memuji usaha-usaha baik dari anak.

Penerapan cara-cara di atas tentu saja akan dirasakan sangat penting, apabila kita dapat memahami dunia anak yang diwujudkan oleh anak melalui kenakalan anak pada dasarnya hanya untuk menunjukkan kepribadian dan pengembangan kreativitas anak sebagai bentuk perhatian dan imajinasinya.

Kesimpulan

Apabila anak sejak masih dalam kandungan sampai melahirkan, tumbuh dan berkembang menjadi dewasa kurang mendapatkan perhatian dan perlindungan dari orang tua, keluarga

dan masyarakat dan negara. Maka, anak yang menjadi dewasa tidak akan memahami dan mengerti hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya sesuai dengan ketentuan hukum yang ditetapkan. Kehidupan anak seperti ini yang merugikan sebagai generasi penerus keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang menimbulkan dendam pada diri anak tersebut.

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menjelaskan bahwa anak merupakan makhluk yang harus dilindungi dari berbagai bahaya yang akan menimpanya. Anak harus tumbuh dan berkembang baik fisik maupun mental. Dalam Pasal 1 yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar dengan harkat martabat kemanusiaan, juga mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pengancaman). Demikian juga dengan Pasal 13 ayat 1 dan 2 bahwa (1) Melakukan kejahatan yang menyebabkan luka dan cedera terhadap anak yang dilakukan, maka dikenakan hukum berat. (2) Orang tua atau wali pengasuh anak jika melakukan suatu kejahatan ketika mengasuh anak, maka orang tua atau wali tersebut mendapatkan hukuman berat.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Al-Istanbuli, Mahmud Mahdi. (2003). "*Nisa Haula al-Rasul*", diterjemahkan oleh Ahmad Sarbaini dengan judul *Isteri-Isteri dan Rasulullah SAW Serta Peranan Beliau Terhadap Mereka*. Cet II. Bandung: Irsyad Baitus Salam.
- Asnawi. (2011). "*Perbandingan Ushul Fiqih*". Jakarta: Amzah.
- Azis, Abdul al-Fauzan. (2007). "*Fiqih Sosial: Tuntutan Dan Etika Hidup Bermasyarakat*". Jakarta: Qitsi Press
- Bagir Manan. (2008). "*Ketentuan Hukum Pidana (Formal Dan Materil)*". Bandung: Graha Perss
- Cama, Katayen H. (1953). "*Social Commison dari Economic dan Social Council*". India: DEPSOS
- Dahlan, Abdul Aziz. Et-al. (2001). "*Ensiklopedia Hukum Islam, jilid 2, Cet V*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve
- Djaenab. (2010). "*Perlindungan Anak Perspektif Fiqih Dan Perundang-Undangan*". Makasar: al-Risalah UIM
- Djamil, M. Nasir. (2013). "*Anak Bukan Untuk Dihukum*". Jakarta: Sinar Grafika
- Early Marriage. (2005). "*A Harmful Traditional Practice*". New York: United Nations
- Fransisco, Andika. (2010). "*Perbandingan Teori Anomie Dan Teori Labeling*". Jakarta: Word Press
- Hakim, Arif Rahman. (2007). "*Mendidik Anak Dengan Cerdas*". Cet. 1, Solo: Insan Kamil
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. T.th. "*Pelatihan Aparat Penegak Hukum Tentang*
- Muslim, Abi Al-Husain. (1992). "*Shahih Muslim*", Hadist No 5. Jilid. 2. Beirut: Daar Al-Fikr
- Musthafa, Muhammad al-Hadidiath-Thairi. (1999). "*Percikan Cahaya Ilahi*". Jakarta: Qitsi Press
- Praja, Juhaya. S. (2011). "*Teori Hukum Dan Aplikasinya*". Bandung: Pustaka Setia
- Ropiko, (2002). "*Persepektif Tokoh Agama Terhadap Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*". Skripsi. Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah. Palembang
- Rusli, Moch. (2011). "*Sistem Peradilan Pidana Indonesia*". Cet. 1. Yogyakarta: UII Press
- Salam, Moch Faisal. (2005). "*Hukum Acara Peeradilan Anak Di Indonesia*". Cet.1. Bandung: Mandar Maju
- Shihab, Quraish. (2007). *Secerah Cahaya Ilahi Hidup Bersama Al-Qur'an*. Bandung: Mizan Pustaka
- Syaripuddin, (2012). "*Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Pemukulan Anak Terhadap Anak Dalam Perintah Shalat)*". Skripsi. Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah. Palembang
- Triwidiaastuti, (2004). "*Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Hadits Perintah Shalat Terhadap Anak*". Skripsi. Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah. Palembang

